

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN UMUM (ANALISIS TERHADAP PASAL 488 – 554  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora  
Universitas Nurul Jadid



Oleh:

WIDIA SAFITRI  
NIM: 2042100028

**PRODI HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA**

**PEMILIHAN UMUM**

**(ANALISIS TERHADAP PASAL 488 – 554 UNDANG – UNDANG NO. 7**

**TAHUN 2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk  
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Hukum (S1)

Oleh:

**WIDIA SAFITRI**

NIM: 2042100028

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

**PAITON PROBILINGGO**

**2024**

**NOTA PEMBIMBING**

Hal: Persetujuan Ujian

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora**

**Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Widia Safitri

NIM : 2042100028

Prodi : Hukum

Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu  
(Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing,



**Ismail Marzuki, M.H**



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI  
**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid  
Karanganyar Paiton  
Probolinggo 67291  
☎ 08883077077  
soshum@unuja.ac.id

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : WIDIA SAFITRI  
NIM : 2042100028  
Prodi : HUKUM  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN UMUM (ANALISIS PASAL 488 – 554 UU. NO. 7 TAHUN  
2017)

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan  
Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Ahad tanggal 18 bulan  
Agustus tahun 2024 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim  
Penguji.

Mengesahkan,  
Dekan.

  
  
**Dr. CHUSNUL MUALI, M.Pd**  
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo, S.H, M.H

2. Penguji I : Dr. Mushafi Miftah, S.HI, M.H

3. Penguji II : Sulistina, S.H, M.H


1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu (Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir laporan akhir skripsi ini. Penulis ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.





## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur terhadap Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya, namun penulis bangga telah mencapai pada fase saat ini, yang pada akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini para dosen, orang tua, dan teman-teman.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua yang selama ini menjadi support terbaik untuk keberhasilan anaknya Abah Bashrowi dan Umi Atika Fitriah yang melakukan segala hal dan pengorbanan untuk pendidikan anaknya terimakasih yang tiada batasnya, dan selalu mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Keluarga Bani Sholeh yang selalu mendoakan yang terbaik dan menjadi penyemangat untuk terus berjuang dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Teman-teman Hamba Allah '20 yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur untuk terus berjuang dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman satua angkatan 20' prodi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah menjadi tempat berproses dan tempat menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis.

5. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini terimakasih penulis ucapkan semoga di berikan balasan yang baik oleh Allah SWT.
6. Terakhir untuk diri sendiri yang telah mampu melewati fase-fase terberat sebelumnya sehingga bisa mencapai pada titik ini, bahwa apa yang sudah dimulai harus diselesaikan.



Paiton, 18 Juli 2024

Menyatakan

Widia Safitri

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Tugas Akhir yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu (Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017) telah diselesaikan dengan baik yang merupakan syarat kelulusan pendidikan Sarjana di Program Studi Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari bantuan pembimbing serta segenap pihak yang membantu, tanpa bantuan tersebut yang telah diberikan sejak awal hingga akhir, tentunya penulisan ini tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Untuk itu tidak lupa penulis ingin sampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. KH. Moh. Zuhri, BA dan segenap jajaran pengasuh pondok pesantren nurul jadid, berkat beliau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag selaku rektor Universitas Nurul Jadid.
3. Bapak Dr. H. Chusnul Muali, M. Pd selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid.
4. Bapak Dr. Mushafi Miftah, S.H.I, M.H selaku Kepala Program studi Hukum.



5. Bapak Ismail Marzuki, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh kesabaran, keikhlasan waktu, dan pikiran dalam membimbing terselesainya penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid.

Besar harapan penulis, semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi atau bahan kajian bagi teman-teman. Dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis berharap saran dan kritikan demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang.

Paiton, 18 Juli 2024

Menyatakan

Widia Safitri

## ABSTRAK

**Widia Safitri.** 2024. *“Petanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Analisis Terhadap Pasal 488 – 554 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017)”*

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Pemilu, Analisis UU Pemilu.

Pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk individu, badan hukum, atau organisasi. Melakukan pelanggaran pemilu seperti memanipulasi suara, mengacaukan proses pemilu, merusak, dan mengganggu proses pemilu harus diproses secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana Pemilihan Umum dan efektivitas sanksi pidana pada pasal 488-554 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam mencegah tindak pidana pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji berbagai sumber hukum, termasuk UU, Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan pemerintah, selanjutnya dianalisis secara deduktif dan interpretatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Artinya selama pelaku tindak pidana pemilu telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tindak pidana pemilu harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## ABSTRACT

**Widia Safitri.** 2024. *“Criminal Responsibility for Perpetrators of General Election Crimes (Analysis of Articles 488 – 554 of Law No. 7 of 2017).”*

**Keywords:** Criminal Responsibility, Perpetrators of Election Crimes, Analysis of Election Law.

Election crimes can be committed by anyone including individuals, legal entities, or organizations. Committing election violations such as manipulating votes, disrupting the election process, damaging, and disrupting the election process must be processed legally. This study aims to determine the criminal liability for perpetrators of General Election crimes and the effectiveness of criminal sanctions in Articles 488-554 of Law No. 7 of 2017 against perpetrators of election crimes in preventing election crimes. This study uses a normative legal research method by examining various legal sources, including Laws, Legislation and government policies, then analyzed deductively and interpretively. The results of the study indicate that criminal liability for perpetrators of election crimes must meet the elements of criminal liability, namely committing a criminal act, being able to be responsible, having intent or negligence, and having no excuses. This means that as long as the perpetrators of election crimes have met the elements of error, the legal subjects of election crimes must be criminally responsible for the mistakes made in the election based on the provisions of election crimes that have been regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang .....	1
b. Rumusan Masalah .....	6
c. Tujuan Penelitian .....	6
d. Manfaat Penelitian .....	7
e. Penelitian Terdahulu .....	8
f. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
a. Konsep Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	14
b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	22
c. Kajian Teoritis Tentang Tindak Pidana Pemilu .....	23
d. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Pidana .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
a. Jenis Penelitian .....	43
b. Pendekatan Penelitian .....	44
c. Bahan Hukum Penelitian .....	45
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
e. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 .....	46
b. Efektivitas Sanksi Pidana Pada Pasal 488 – 554 UU No. 7 Tahun 2017 .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
a. Kesimpulan .....	63

b. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	70

